



PUTUSAN

Nomor:6727/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARWIJANTO, SH., pekerjaan Advokat, berkantor di Jaya Srani 8 H No.5 Sawojajar II Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2012 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Desember 2012 dengan Nomor : 1120/K.Kh/2012/PA.Kab.Mlg. sebagai "**Penggugat**,

Lawan

TERGUGAT , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6727/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tariggai 15 Maret 1979 Masehl, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1554/116/III/1979 tanggal 15 Maret 1979 (Asli Kutipan akta nikah serta fotocopy duplikat Kutipan Akta Nikah terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di dan Tergugat di Dusun Krajan RT.06 RW. 05 Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang selama 33 tahun 3 bulan;
3. Selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 31 tahun.
 - b. ANAK 2, umur 27 tahun.
 - c. ANAK 3, umur 22 tahun.
4. Bahwa ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak seterusnya berjalan secara harmonis dan bahagia, hal ini tampak dari sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam memandang hidup dan kehidupan rumah tangga serta masa depan, sehingga dalam mengarungi rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering selalu saja timbul pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat bertindak sebagaimana layaknya seorang suami., Tergugat tidak menghargai Penggugat, tidak memberi nafkah lahir maupun bathin sehingga hidup Penggugat sangat tertekan.
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, yakni Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga bila marah Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat suka memecahkan / membanting perabot rumah tangga bila sering marah pada Penggugat.
 - d. Tergugat juga sering menghina Penggugat dengan kata-kata kasar
 - e. Tergugat telah mengucapkan talak berkali-kali kepada Penggugat;
5. Bahwa wujud dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tedadi pisah ranjang dan tempat tidur dan pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi, tidak pernah kirim nafkah dan sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, membuat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah memuncak, Penggugat sudah tiak rela lahir dan bathin berumah tangga dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **08 Januari 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1434 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Kepaniteraan :	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	295.000,-
3. Materai :	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	339.000,-